

PENETAPAN-DAFTAR-PEMILIH-BERKELANJUTAN-DPB

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH NOMOR : 05/HK.03.1-Kpt/9121/KPU-Kab/IV/2020 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN (DPB) TAHUN 2020

ABSTRAK : - Bahwa dengan ketentuan Pasal 32 PKPU RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Pemilihan Umum, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 1 Tahun 2015, dan PKPU No. 11 Tahun 2018.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 April 2020.  
- Lampiran 1 Hlm.